

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP ADVOKAT DI INDONESIA

A. Pengertian Advokat Secara Umum

Advokat merupakan profesi di bidang hukum yang memiliki peran penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk kepentingan pembelaan, pendampingan, dan perlindungan hak hukum klien. Jasa hukum yang diberikan advokat meliputi pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, serta melakukan tindakan hukum lain demi kepentingan hukum klien.⁴⁴

Dalam sistem hukum Indonesia, advokat dipandang sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, sejajar dengan hakim, jaksa, dan kepolisian. Kedudukan ini menegaskan bahwa advokat tidak berada di bawah kekuasaan negara, melainkan bekerja berdasarkan prinsip independensi, profesionalitas, dan kode etik profesi demi menegakkan hukum dan keadilan. Secara normatif dan etis, profesi advokat juga dikenal sebagai *officium nobile* (profesi mulia), karena tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan klien, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keadilan, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.

⁴⁴ Soemarno P. Wirjanto, *Profesi Advokat*, (Bandung) Alumni, 1979), 26-27

B. Kedudukan Advokat dalam Sistem Hukum Nasional

Advokat berkedudukan sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Kedudukannya sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti hakim, jaksa, dan kepolisian.⁴⁵ Kebebasan dan kemandirian advokat diperlukan agar advokat dapat menjalankan tugas pembelaan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

C. Dasar Hukum Profesi Advokat

Dasar hukum utama profesi advokat di Indonesia antara lain⁴⁶:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kode Etik Advokat Indonesia.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan organisasi advokat

D. Jasa Hukum Advokat

Secara etimologi, definisi dari bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang ditunjukkan guna tegaknya hukum dan membantu klien mendapatkan keadilan dimuka hukum. Jasa hukum yang diberikan seorang advokat dapat berupa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela serta melakukan tindakan hukum lain untuk klien guna menyelesaikan

⁴⁵ Siswandi, "Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Serta Peran Advokat Dalam Proses Hukum Di Sistem Peradilan Pidana Indonesia", Jurnal Ius Constitutum 1, no.3 (2018): 7

⁴⁶ Ibid, hlm. 30

perselisihan, mendamaikan sengketa, atau memberikan nasihat kepada para pihak secara sah (legal) dan sukarela (ishlah).⁴⁷

Pemberian jasa hukum oleh seorang advokat kepada masyarakat atau klien sebenarnya mempunyai dasar hukum. Terkait dengan bantuan hukum, termasuk prinsip persamaan di depan hukum dan akses terhadap pengacara untuk beracara bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan, tidak hanya ada partisipasi advokat tetapi juga penegak hukum lain seperti hakim, jaksa, dan polisi. Setiap aparat penegak hukum dan pengacara mempunyai peran tersendiri dalam memberikan bantuan hukum berdasarkan kapasitas dan kewenangan yang dimilikinya dalam menegakkan hukum untuk menciptakan keadilan bagi semua orang.⁴⁸

Artinya dalam menjalankan tugas dan melakukan kesalahan tetap harus ditangani sesuai peraturan yang berlaku dan diperlakukan sesuai hukum sebagaimana masyarakat pada umumnya. Ini juga sesuai dengan prinsip penegakan hukum islam yang menyebutkan bahwa ada kesejajaran manusia dimata hukum yaitu prinsip Al Musawah yang berarti tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat merasakan kehendaknya.⁴⁹

⁴⁷ Alosius G. Tuange, “Kedudukan Advokat Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Sidang Pengadilan Berdasarkan KUHP Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003”, Jurnal Lex Et Societatis 7, no. 2 (2019): 66

⁴⁸ Dezonda. R. Pattipawae, “Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Hubungan Dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan”, Jurnal Sasi 18, no. 1 (2012)

⁴⁹ Diyan Putri Ayu, dkk. *Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 3, No. 1, 2021

Seperti seorang Hakim yang tidak boleh membedakan seorang yang tengah menjalani proses peradilanya. Al-Musawah juga disebut dengan HAM, yakni bahwa manusia memiliki hak yang sama di depan hukum dan pengadilan, dimana manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan baginya.

E. Organisasi Advokat

Organisasi advokat berfungsi sebagai wadah profesi yang bertugas mengatur, mengawasi, dan menegakkan kode etik advokat. Advokat wajib menjadi anggota organisasi advokat sebagai syarat menjalankan profesinya secara sah.⁵⁰

F. Tantangan Profesi Advokat di Indonesia

Tantangan yang dihadapi profesi advokat antara lain fragmentasi organisasi advokat, lemahnya penegakan kode etik, komersialisasi profesi, serta keterbatasan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin.⁵⁴

G. Syarat-syarat menjadi seorang Advokat

Diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

⁵⁰ Adelita Lubis, “Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2, No. 1 (2016): 180. ⁵⁴ Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2009.

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Bertempat tinggal di Indonesia
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang Pendidikan tinggi hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat
- f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi⁵¹

Salah satu persyaratan lain agar seseorang dapat menjadi advokat adalah dengan mengikuti pendidikan advokat. Pendidikan advokat merupakan pendidikan praktisi karena profesi pendidikan advokat tidak mempersiapkan seseorang untuk menjadi akademisi semata namun, untuk mempersiapkan seseorang menjadi praktisi hukum yang akan bergelut dengan realitas praktek hukum yang sesungguhnya. Jika kita melihat

⁵¹ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003

⁵³ Darwis Manurung, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran dan Fungsi Advokat dalam Penyelesaian Perkara perdata", Jurnal Borneo Law Review 3, no. 1 (2019): 86

yang dibutuhkan masyarakat juga adalah integritas advokat dalam menjalankan tugasnya.⁵⁴

H. Hak dan Kewajiban Advokat

Hak dan kewajiban seorang advokat diatur dalam Undang-Undang Advokat Pasal 14 hingga 20 BAB IV :

a. Hak Advokat

Hak advokat antara lain, yaitu :

- 1) Advokat, bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundangundangan.
- 2) Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun diluar pengadilan.
- 4) Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk

⁵⁴ Loc. Cit., hlm 65

pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundangundangan .

- 5) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadap atas komunikasi elektronik Advokat.
- 6) Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya, disebutkan bahwa seorang advokat tidak boleh disamakan dengan kliennya. Advokat bukanlah klien yang dimana hal ini masih jadi kontra persepsi masyarakat, banyak dari mereka beranggapan bahwa advokat adalah tokoh antagonis yang kerap membela kesalahan klien. Padahal sebenarnya advokat tidak membela kesalahan klien hanya membantu klien mendapatkan hak-hak hukumnya.
- 7) Advokat berhak mendapat honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya dengan besar honorarium berdasarkan kesepakatan antar kedua pihak.⁵⁵

b. Kewajiban Advokat

Kewajiban Advokat antara lain yaitu :

- 1) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, rasa tau latar belakang sosial dan budaya.

⁵⁵ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Advokat menyatakan : “ Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang telah diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien”.

- 2) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

- 3) Advokat juga wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.⁵⁶

I. Kode Etik Advokat

Kode Etik Profesi Advokat merupakan sebuah aturan yang dirancang untuk melindungi profesi advokat dan memberikan panduan tentang bagaimana advokat harus bertindak dalam hubungannya dengan klien mereka, satu sama lain serta masyarakat pada umumnya. Kode etik profesi juga merupakan dokumen etik yang menjabarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diharapkan dapat dipatuhi oleh anggota profesi advokat guna menjaga profesionalisme dan integritasnya.⁵⁷

Dalam konteks pembentukan dan rekonstruksi hukum terkait etika Advokat dalam Al Quran dengan hukum positif, dalam bentuk penggabungan nilai Qur'ani dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002. Dalam Al Quran telah penulis uraikan dengan beberapa penjelasan sesuai etika advokat

⁵⁶ Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa : “ Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan Dewan Kehormatan Advokat”.

⁵⁷ Kode Etik Advokat Tahun 2002

dengan hukum positif, yaitu bentuk penggabungan antara nilai Qur’ani dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Tahun 2002.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, disebutkan bahwa : Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Hujurat: 9.⁵⁸

تَبَّ غِيُّ الْاَلَيْهِ فَقَاتِلْ وَالْاَخْرَى عَلَى اَخٍ دِي هَمَا بَعَثْتُمْ اَنْ بِيْ هَمَا فَاَصْنَلْ
 حُوا اَقْتَتَلْ وَالْاَمْؤَمْنِيْنُ مَنْ طَابَفْتُمْ وَانْ
 اَلْمَقْسُ طِيْنُ يَحْبُّ اللُّفَ اَنْ وَاَقْ سَطُوا بِالْعَذْلِ بِيْ هَمَا فَاَصْنَلْ حُوا فَاءَتْ اَنْ فَاَنْ
 اَلْاَمْ رَا لِيْ تَفِيْءُ حَتَّى

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendakla kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.⁵⁹

⁵⁸ Zaini Dahlan, Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta) UII Press, 1997), 174.

⁵⁹ Afif Muhammad, *Tafsir Al Qur’an Untuk Anak-anak*, (Bandung) DAR, 2003, h. 50

Disebutkan di pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia paragraf kedua Tahun 2002 :

“Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-Undang dan Kode Etik memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan”.⁶⁰

Disebutkan pada Pasal 1 (a) Kode Etik Advokat Indonesia, yang menyatakan adanya amanah dari Undang-Undang dan Kode Etik yang berarti, ada amanah dari orang-orang atau kumpulan kelompok pembentuk hukum dalam merumuskan hukum (etika Advokat), yaitu kumpulan standar perilaku bagi Advokat dalam menjalankan profesinya secara lebih konkret dibentuk kode etik oleh kumpulan profesi Advokat dalam organisasi Advokat. Sehingga disini amanah yang dimaksud juga merupakan kandungan dari nilai *qur’ani*, mengacu pada konsep etika Advokat dalam Al Quran, yaitu amanah dan adil.

Dalam kode etik Advokat, pun seorang Advokat tidak dibenarkan dalam memberikan janji-janji terhadap klien bahwa perkara akan dimenangkan ataupun janji-janji lainnya yang bersifat harapan.⁶¹ Uraian mengenai Kode Etik Advokat meliputi: etika kepribadian Advokat, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan

⁶⁰ Kode Etik Advokat Tahun 2002

⁶¹ Bhekti Suryani, Sartono, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta) Laskar Grup, 2016, h.77

advokat, dan etika pengawasan terhadap advokat. Jadi, kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di dalam masyarakat.

Kode etik terlaksana dengan baik apabila pelaksanaannya diawasi terus menerus, pada dasarnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggaran kode etik.⁶² Dengan demikian kode etik advokat Indonesia digunakan untuk menjamin dan melindungi namun tetap membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat terutama kepada dirinya sendiri.

J. Penindakan Advokat

Beberapa tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh Advokat⁶⁷ :

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya.
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya.
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan.
- d. Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya.

⁶² Sumarno, *Etika Profesi Hukum Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta) Kanisius, 1995, h 37

⁶⁷ Loc Cit hlm. 50

- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela.
- f. Melanggar sumpah/janji advokat dan atau kode etik profesi advokat.

Jenis sanksi yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa :

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama tiga (3) sampai dua belas (12) bulan
- d. Pemberhentian tetap dari profesinya

K. Pemberhentian Advokat

Advokat dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan⁶³:

- a. Permohonan sendiri
- b. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman empat 4 tahun atau lebih.
- c. Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

Hukuman terhadap advokat yang melanggar aturan etika profesi harus ditanggapi dengan serius, karena kedudukan advokat merupakan jabatan yang mulia, dapat dipercaya, dan bertugas melindungi orang-orang yang terdampak permasalahan hukum. Jika seorang pengacara benar-benar melakukan tindak

⁶³ Andri Nurwandi, “*Problematika Profesi Advokat Dalam Beracara di Lingkup Pengadilan Agama*”, Jurnal Penelitian Medan Agama 9, no. 1 (2018):

pidana, ia harus ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku, terlepas dari apakah ia seorang pengacara atau bukan. Dalam Undang-Undang tentang Advokat Bab V Pasal 9 dan Pasal 10 sanksi yang diterapkan berupa sanksi administratif, sesuai dengan asas hukum kepastian hukum yang dengan jelas menyebutkan terlebih dahulu tindak pidananya. Orang tersebut melakukan kejahatan. atau pelanggaran.⁶⁴

Mengapa hal ini perlu diatur dengan undang-undang? karena peraturan perundang-undangan disusun oleh instansi yang berwenang agar peraturan tersebut mempunyai aspek hukum, menjamin kepastian hukum dan mempunyai fungsi hukum yang transparan dan kokoh untuk dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat.

Mengenai tujuan adanya kode etik advokat, menilai bahwa fungsi dan tujuan kode etik adalah menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang perbuatan-perbuatan yang kan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya.⁶⁵ Seperti dalam asas hukum Islam manusia tidak boleh melakukan suatu hal yang menimbulkan kemudharatan/kerugian.

Ada tiga maksud yang terkandung dalam pembentukan kode etik yaitu :

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas moral
- b. Menjaga dan meningkatkan keterampilan teknis
- c. Melindungi kesejahteraan materiil.

⁶⁴ Asep Suherman, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, *Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Vol.5 No.1, Oktober 2020, h. 8

⁶⁵ Didik S, Efa Laela, Jurnal Iustitia Omnibus, *Kajian Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Etik Advokat*, Vol 1 No. 2, Juni 2020, h. 42

Kesemua maksud tersebut bergantung dengan prasyarat utama yaitu menimbulkan kepatuhan bagi yang terikat oleh kode etik dan bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan bagi profesi advokat.⁶⁶

⁶⁶ Mukhsin Jamil (ed), *Kemashlahatan dan Pembaruan Hukum Islam*, Semarang Walisongo Press, 2008, h. 24